

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH BMT AL ITTIHAD RUMBAI – PEKANBARU

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Ujian Oral Comprehensive Dalam Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh

R.SANJAYA SILALAH
10773000182

PROGRAM SI
JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 101 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH BMT AL ITTIHAD RUMBAI – PEKANBARU.

Oleh:

R.SANJAYA SILALAH

Penelitian ini dilakukan pada BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Metode dan teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dan wawancara langsung dengan manager BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Sedangkan sumber data berasal dari peraturan yang berlaku, media, dan data yang sudah diolah dan disajikan oleh BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru terdapat beberapa permasalahan antara lain : laporan keuangan yang disajikan hanyalah neraca dan laba rugi, dana syirkah temporer digabungkan dengan pos kewajiban pada neraca BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru, BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat maupun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak sesuai dengan PSAK 101, BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru mengacu pada PSAK 59, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan PSAK tersebut. laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tidak disajikan karena pihak – pihak yang berkepentingan terhadap BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru hanya membutuhkan laporan neraca dan laba rugi. Sehingga Laporan sumber dan penggunaan dana zakat maupun laporan sumber dana kebajikan tidak disajikan oleh BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru

Dengan penelitian ini, diharapkan BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101

Kata kunci : Laporan Keuangan, PSAK 101

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Akuntansi	10
1. Pengertian Akuntansi	10
2. Akuntansi Syariah	11
B. Laporan Keuangan.....	15
1. Pengertian.....	15
2. Tujuan Laporan Keuangan.....	16
3. Laporan Keuangan Syariah	16
C. Baitul Maal Wat Tamwil	33
1. Pengertian.....	33
2. Prinsip Operasi BMT	34
3. Penyimpanan dan Penggunaan Dana	36
4. Pelayanan zakat dan shadaqoh	38
5. Mendirikan BMT	39
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Perusahaan.....	41
B. Visi, Misi, dan Nilai – Nilai BMT Al – Ittihad	42
C. Struktur Organisasi.....	43
D. Tugas –Tugas Struktur Perusahaan	43
E. Aktivitas BMT	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan Penelitian	55

1. Analisa Terhadap Laporan Neraca.....	55
2. Pelaporan Dana Zakat	56
3. Pelaporan Dana Kebajikan.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Neraca Bank Syariah	19
Tabel 2.2	Laporan Laba Rugi Bank Syariah.....	21
Tabel 2.3	Laporan Arus Kas Bank Syariah	23
Tabel 2.4	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.....	25
Tabel 2.5	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	26
Tabel 4.1	Neraca BMT Al Ittihad	53
Tabel 4.2	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.....	58
Tabel 4.3	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	60
Tabel 4.4	Neraca BMT Al Ittihad	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan suatu lembaga atau perusahaan, tidak akan terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Setiap lembaga atau perusahaan berkewajiban melakukan pencatatan atas aktivitas – aktivitas akuntansi yang terjadi dalam perusahaan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan. Laporan tersebut disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana serta aset perusahaan yang dikelola oleh manajemen perusahaan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan sebagai sarana atau media utama bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Akhir-akhir ini terjadi suatu peningkatan terhadap kajian bidang akuntansi menuju akuntansi dalam perspektif Islami atau akuntansi syariah. Beberapa isu yang mendorong munculnya akuntansi syariah adalah masalah harmonisasi standar akuntansi internasional di negara-negara Islam, usulan pemformatan laporan badan usaha Islami (Muhammad, 2003:77), dan kajian ulang filsafat tentang konstruksi etika dalam pengembangan teori akuntansi sampai pada masalah penilaian (asset) dalam akuntansi. Masalah penting yang perlu diselesaikan adalah perlunya akuntansi syariah yang dapat menjamin terciptanya keadilan ekonomi melalui formalisasi prosedur, aktivitas, pengukuran tujuan, kontrol dan pelaporan yang sesuai dengan prinsip syariah (Muhammad, 2003:79).

Salah satu aspek yang mendorong akuntansi dengan perspektif Islam atau akuntansi syariah di Indonesia adalah dengan munculnya perbankan syariah. Hingga Desember 2005 telah beroperasi 3 bank umum syariah (BUS) dan 19 unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional. Tiga BUS terdiri atas Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, dan Bank syariah Mega Indonesia (Mustafa Edwin Nasution, 2007 : 233).

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut (Warkum Sumitro, 2000:17) :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan ekonomi melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah didalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah

yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan harga yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. untuk menyekamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

Bank syariah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya. Karena bunga merupakan jenis riba yang diharamkan dalam Islam. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azam (2010 : 215) Riba merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam, karena juga termasuk dalam kategori mengambil, penambahan, kenaikan , dan ketinggian atau memperoleh harta dengan cara yang tidak benar.

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah secara tidak langsung merupakan perpanjangan tangan dari perbankan syariah. Karena perbankan syariah didalam operasionalnya belum menjangkau kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. Dalam hal ini khususnya para pengusaha kecil & menengah yang merupakan mayoritas pelaku ekonomi di negri ini.mereka sering diabaikan oleh pihak perbankan, tetapi ketahanan mereka terhadap krisis yang melanda negri ini telah teruji.

BMT merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta mengolah dana masyarakat tersebut dalam hal yang bersifat *Nirlaba (not Profit)*. Dana yang terhimpun itu berasal dari zakat, shadaqah, dan infaq. Di samping itu BMT juga merupakan lembaga keuangan yang bersifat *profit motive*, karena BMT juga melakukan kegiatan yang berkenaan dengan jasa keuangan dan sektor riil.

BMT Al-Ittihad merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam usaha peningkatan ekonomi umat, khususnya para pengusaha kecil dan menengah. Didalam kegiatan operasionalnya, khususnya didalam masalah pembinaan BMT Al-ittihad mempunyai beberapa jenis produk pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru, dalam penyusunan laporan keuangan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari $Aktiva = Kewajiban + Ekuitas + Dana syirkah Temporer$, sedangkan didalam Neraca koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru, Dana Syirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban, seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban.
2. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad rumbai – Pekanbaru

tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat tetapi memasukkan Zakat ke dalam Laporan Neraca.

3. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Dana Kebajikan, sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak membuat laporan dana kebajikan tetapi memasukkan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ke dalam Laporan Neraca.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan masalah ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul:

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 101 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH BMT AL ITTIHAD RUMBAI – PEKANBARU.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat berdasarkan hal tersebut adalah: **“Bagaimanakah Penerapan PSAK No 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru?”**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Dari pokok permasalahan penelitian yang dirumuskan diatas dapat ditentukan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan PSAK No 101 pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru.

b) Manfaat penelitian

Adapun manfaat atau yang diharapkan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang penerapan PSAK No 101 pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru.
2. Untuk memperkaya khasanah karya tulis penelitian yang membahas tentang penerapan PSAK No 101 pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru yang berlokasi di Komplek Cemara No. 481, Camp PT. CPI, Rumbai Pekanbaru.

2. Jenis dan Sumber Data

a) Jenis Data:

1) Data Primer

Data primer menurut Umar (2003:69) adalah data yang di dapatkan dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Untuk memperoleh data primer ini penulis melakukan survey/observasi dan wawancara secara langsung.

- Pengamatan langsung

Penulis melakukan pengamatan bagaimana kegiatan yang terjadi di koperasi tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu apabila terjadi perbedaan konsep yang ada antara bank yang bersangkutan dengan teori yang ada.

- Wawancara Langsung

Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait sebagai sumber data dengan melakukan tanya jawab mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan konsep syariah di koperasi tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain.

- Peraturan yang berlaku

Dalam hal ini, penulis melihat peraturan-peraturan yang mengikat koperasi tersebut seperti Undang-undang yang berlaku dan peraturan yang mengikatnya yaitu PSAK 101-106.

- Media

Penulisan melakukan penelusuran dari berbagai literatur media baik elektronik maupun non-elektronik maupun media non-elektroik mengenai BMT dan akuntansinya.

3. Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan cara penelitian deskriptif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang fakta analisis penerapan PSAK No 101 pada laporan keuangan. Adapun penulisan memilih metode tersebut adalah karena penulisan skripsi ini adalah berupa gambaran dari salah satu praktek pembiayaan syariah yaitu sistem mudharabah yang saat ini belum begitu banyak dikenal oleh publik dan sosialisasinya yang belum insentif.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- BAB I** : Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Telaah Teoritis, terdiri dari teori-teori yang berhubungan dengan ilmu BMT dan juga Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 101.

- BAB III : Metodologi Penelitian, yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, yaitu tentang sejarah singkat perusahaan, produk-produk perusahaan, visi misi serta struktur organisasi.
- BAB IV : Pada bab ini penulis juga akan memberikan hasil penelitian tentang analisis penerapan PSAK No 101 pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru.
- BAB V : Kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan penelitian.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi

American Accounting Association mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (S.R Soemarso, 2004 : 3).

Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan kondisi perusahaan (James M Reeve , 2009 : 9).

‘Seperti kita ketahui hampir seluruh ‘peta’ akuntansi Indonesia merupakan *by product* barat. Akuntansi konvensional (barat) di Indonesia bahkan telah diadaptasi tanpa perubahan berarti. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan, standar, dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis. Kurikulum, materi dan teori yang diajarkan di Indonesia adalah akuntansi di lingkungan bisnis. Kurikulum, materi dan teori yang diajarkan di Indonesia adalah akuntansi pro barat. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (International Accounting Standards Committee). Indonesia bahkan terang – terang menyudur *Framework for the preparation and presentation of financial Statements IASC*, dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan

Ikatan Akuntansi Indonesia. Perkembangan terbaru, saat ini telah diinternasionalisasikan sistem pendidikan akuntansi “baru“ yang merujuk internasionalisasi dan harmonisasi standar akuntansi, pertemuan – pertemuan, Workshop, lokakarya, seminar mengenai kurikulum akuntansi mengikuti kebijakan IAI berkenaan Internasionalisasi Akuntansi Indonesia tahun 2010.

2. Akuntansi syariah

a. Pengertian

Akuntansi syariah muncul untuk menyeimbangkan. Triyuwono (2006 : 320) mengungkapkan bahwa secara filosofis teori akuntansi Syariah memiliki beberapa prinsip. Teori tersebut menyatakan bahwa Akuntansi Akuntansi Syariah bertujuan untuk terciptanya peradaban dengan wawasan humanis, emansipatoris, transedental dan teological. Humanis berarti bersifat manusiawi, sesuai dengan fitrah manusia, dan dapat dipraktekkan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk tuhan yang selalu berinteraksi dengan orang lain secara dinamis. Emansipatoris, yaitu mampu melakukan perubahan – perubahan yang signifikan terhadap teori dan praktek akuntansi yang modern. Transedental berarti melintas batas disiplin ilmu akuntansi itu sendiri. Sedangkan teological, diartikan bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga wujud pertanggung jawaban manusia kepada tuhan, sesama manusia , dan alam semesta.

Teological sebagai sifat penyeimbang dari tujuan akuntansi konvensional sehingga akuntansi tidak hanya membentuk suatu hubungan secara horizontal saja yaitu hubungan antara manusia dengan sesamanya, tetapi juga hubungan

secara vertikal yaitu tanggung jawab manusia pada tuhan. Hal ini berarti bahwa untuk mewujudkan cara pandang yang sadar akan hakekat diri manusia dan tanggung jawabnya kelak dihadapan Allah. Adapun cirri akuntansi syariah adalah: 1) Menggunakan nilai – nilai etika sebagai dasar penggunaan akuntansi, 2) memberikan arah pada atau menstimulasi timbulnya perilaku etis, 3) bersikap adil terhadap semua pihak, 4) menyeimbangkan sifat *egoistic* dengan *altruistic* , dan 5) mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

Secara umum Muhammad Akhram Khan merumuskan karakteristik akuntansi Islam yang diambil oleh Harahap (2004 : 186) sebagai berikut:

1. Penentuan laba rugi yang tepat

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subyektif dan bertanggung pada nilai, kehati – hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan terlindungi.

2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum syariah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan – kebijakan yang baik

3. Ketaatan kepada hukum syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal dan haramnya.faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut atau tidaknya suatu organisasi.

4. Keterikatan para keadilan

Informasi akuntansi harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat,menambah ketidakadilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan benar

Telah disepakat bahwa penerapan perusahaan dianggap dari sudut pandangan yang lebih luas (pada dasarnya bertanggungjawab paad masyarakat secara keseluruhan).


Nilai sosial ekonomi dari ekonomi islam harus diikuti dan dianjurkan.Informasi akuntansi harus berbeda dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.

6. Perubahan dalam praktik akuntansi

Peranan akuntansi yang begitu luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktik akuntansi sekarang.oleh karena itu, para ahli akuntansi harus Mampu bekerja sama untuk menyusun saran – saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

b. Landasan

Dalam ajaran islam, konsepsi akuntansi sudah terdapat didalam al – Qur’an yaitu salah satunya pada surah Al – Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al – Qur’an, yang artinya :



Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan , maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban agar pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.


Dalam akuntansi yang menggunakan konsep *double entry*, didalam islam sendiri sudah terdapat ayat menunjukan hal tersebut. Firman Allah SWT dalam Al – Quran, yaitu :

Adz – Zariyat 49 yang artinya :



“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang – pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Yassin 36 yang Artinya :



“ Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang – pasangan, baik apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui, “

B. Laporan Keuangan

1. Pengertian

Menurut Belkaoui (2002 : 10), laporan keuangan merupakan suatu ikhtisar keuangan yang menyediakan informasi yang mendasari keputusan

ekonomi. Maksudnya adalah adanya hubungan langsung suatu relevansi informasi akuntansi dan alokasi sumber daya secara efisien.

Menurut Bambang Rianto (2008 : 3) Laporan keuangan adalah suatu laporan yang memberikan ikhtisar mengenai keadaan financial suatu perusahaan. Dimana neraca mencerminkan nilai aktiva, hutang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu dan laporan laba rugi mencerminkan hasil – hasil yang dicapai selama periode tertentu , biasanya meliputi periode satu tahun.

2. Tujuan laporan Keuangan

Berdasarkan APB statement No.4 (AICPA) tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan laporan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Sedangkan tujuan khususnya adalah memberikan informasi tentang karyawan, kewajiban bersih, proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban, serta informasi lainya yang relevan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan.

Sedangkan menurut Kieso (2007 : 3) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan (1) informasi yang berguna bagi keputusan investasi dan kredit, (2) informasi yang berguna dalam menilai arus kas masa depan, dan (3) informasi mengenai sumber daya perusahaan, klain terhadap sumber daya tersebut, dan perubahanya.

3. Laporan Keuangan Syariah

a. Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK 101 mengatur tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah.. PSAK 101 merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: akuntansi Perbankan syariah (2002) yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Bank Syariah .penyusun standar ini di adopsi dari *Financial Accounting Standar (FAS)* No.1 yang di susun oleh AAOIFI (2002) tentang *General Presentation and Disclosure in the Financial Statements of Islamic Banks and Financial Institutions*.

b. Ruang Lingkup pengaturan PSAK 101

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa PSAK syariah 2007 berlaku bagi entitas syariah maupun entitas konvensional yang menjalankan transaksi syariah.entitas syariah yang dimaksud dalam PSAK 101 adalah entitas Syariah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip – prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya .(paragraph 3).

Dalam hal penyajian laporan keuangan syariah, maka entitas konvensional yang menjalankan transaksi syariah tidak diharuskan untuk menyusun laporan keuangan syariah. PSAK 101 tentang penyajian laporan Keuangan Syariah ini hanya ditujukan bagi entitas syariah yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip – prinsip syariah dengan berbagai bentuk badan hukum bisa dipergunakan (Misalnya : Perseroan Terbatas (PT), CV, Koperasi, Yayasan, dan lain sebagainya) , namun demikian harus secara jelas mencantumkan dalam anggaran dasarnya bahwa usahanya didasarkan pada prinsip – prinsip syariah.

Kegiatan operasional lembaga – lembaga tersebut harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Paragraf 4 PSAK 101 menjelaskan lebih lanjut bahwa :

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospectus. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.


c. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan Untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan , kinerja, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam Rangka membuat keputusan – keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber – sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai integritas syariah yang meliputi : (paragraf 8)

- (a) Aset;
- (b) Kewajiban;
- (c) Dana syirkah temporer;
- (d) Ekuitas;

- (e) Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;
- (f) arus kas;
- (g) Dana Zakat ; dan
- (h) Dana Kebajikan

Penyaluran dana zakat sudah ditentukan secara jelas dalam Al – Qur’an surat at taubah 60 yang artinya :



Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat , para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.

d. Komponen Laporan keuangan

Paragraf 11 PSAK 101 mengatur tentang komponen – komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian antara lain :

- (a) Neraca;

Pos neraca memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan Neraca, pemakai laporan keuangan akan dapat (1) menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi (2) menilai struktur pendanaan perusahaan , (3) menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan (4) mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang

dikuasai perusahaan. Pada format neraca untuk lembaga keuangan syariah dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 2.1
BANK SYARIAH X
NERACA
31 Desember 2008

ASET			
Kas		XX	
Penempatan Pada BI		XX	
Giro pada Bank Lain		XX	
Investasi pada Efek.surat berharga		XX	
Piutang:		XX	
piutang murabahah	XX		
piutang salam	XX		
piutang itisna	XX		
piutang pendapatan ijarah	XX		
pembiayaan mudharabah		XX	
pembiayaan musyarakah		XX	
Persediaan		XX	
Tagihan dan Kewajiban Akseptasi		XX	
Aset Ijarah		XX	
Aset Istishna dalam penyelesaian		XX	
Penyertaan pada entitas lain		XX	
Aset tetap dan akumulasi penyusutan		XX	
Aset lainnya		XX	
jumlah Aset			XX
KEWAJIBAN			
Kewajiban segera		XX	
Bagi hasil yang belum dibagikan		XX	
simpanan		XX	
simpanan dari bank lain		XX	
Hutang		XX	
Salam	XX		
Istina	XX		
kewajiban kepada bank lain		XX	
pembiayaan yang diterima		XX	
hutang pajak		XX	
estimasi kerugian komitmen dan kontijensi		XX	

pinjaman yang diterima		XX	
kewajiban lainnya		XX	
pinjaman subordinasi		XX	
jumlah kewajiban			XX
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Dana Syirkah temporer dari bukan bank:		XX	
Tabungan mudharabah	XX		
Deposito mudharabah	XX		
Dana Syirkah temporer dari bank:		XX	
Tabungan mudharabah	XX		
Deposito mudharabah	XX		
Musarakah		XX	
Jumlah Dana Syirkah Temporer			XX
EKUITAS			
Modal disetor		XX	
Tambahan modal disetor		XX	
Saldo laba (Rugi)		XX	
Jumlah Ekuitas			XX
Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas			
			XX

Sumber : Rifqi Muhammad

(b) Laporan Laba Rugi

Laporan ini memberikan tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba yaitu selisih antara semua penghasilan (pendapat dan untung) dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut. Untuk laporan Laba Rugi ini formatnya dapat dilihat seperti berikut ini :

Tabel 2.2
BANK SYARIAH X
LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008

Pendapatan pengelola Dana oleh Bank sebagai Mudharib			
pendapatan dari jual beli:	XX	XX	

pendapatan margin murabaha	xx		
pendapatan bersih salam parallel	xx		
pendapatan bersih istishna parallel			
pendapatan dari sewa:	xx	xx	
pendapatan bersih ijarah			
pendapatan dari bagi hasil:	xx	xx	
pendapatan bagi hasil mudharabah	xx		
pendapatan bagi hasil musyarakah			
pendapatan usaha utama lainnya		xx	
jumlah Pendapatan Pengelola Dana Oleh Bank Sebagai Mudharib			xx
hak pihak ketiga atas bagi hasil		(xx)	
hak bagi hasil milik Bank			xx
Pendapat usaha Lainnya			
Pendapatan imbalan jasa perbankan		xx	
pendapatan imbalan investasi terikat		xx	
jumlah pendapatan usaha lainnya			xx
Beban Usaha			
Beban kepegawaian		(xx)	
Beban Administrasi		(xx)	
Beban Penyusutan dan amortisasi		(xx)	
Beban usaha lain		(xx)	
Jumlah Beban Usaha			(xx)
Laba (rugi) Usaha			xx
Pendapatan dan beban nonusaha			
Pendapatan nonusaha		xx	
Beban nonusaha		(xx)	
Jumlah Pendapat (Belum) Nonusaha			xx
Laba (rugi) sebelum pajak			xx
Beban Pajak		xx	
Laba (rugi) Bersih Periode Berjalan			xx

Sumber : Rifqi Muhammad

(c) Laporan Arus Kas;

Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi (*operating*), investasi (*investing*), dan pendanaan (*Financing*).

Bentuk laporan arus kas untuk lembaga keuangan syariah seperti berikut ini :

Tabel 2.3
BANK SYARIAH X
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2008

Arus kas dari Aktivitas Operasi:			
<i>penyesuaian terhadap laba/rugi bersih menjadi kash bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi</i>			
penyusunan aktiva tetap		XX	
penyisihan penghapusan atas:		XX	
giro pada bank lain	XX		
penempatan pada bank lain	XX		
pembiayaan yang diberikan	XX		
Penyertaan	XX		
aktiva lain-lain	XX		
pajak yang ditangguhkan		XX	
zakat yang dibayarkan		XX	
Rugi/Laba dari penjualan aktiva tetap		XX	
<i>Perubahan dalam aktiva dan kewajiban operasi:</i>			
kenaikan/penurunan penempatan pada bank lain		XX	
kenaikan/penurunan surat-surat berharga		XX	
kenaikan/penurunan pembiayaan yang diberikan		XX	
kenaikan/ penurunan aktiva lain-lain			
kenaikan/penurunan simpanan			
Wadiah		XX	
Mudharabah		XX	

kenaikan/penurunan hutang pajak		XX	
kenaikan/penurunan kewajiban lainnya		XX	
kas bersih dari aktivasi operasi			XX
Arus kas dari aktivasi investasi:			
penjualan aktiva tetap yang disewakan		XX	
pembelian aktiva tetap untuk disewakan		XX	
penjualan aktiva tetap yang disewakan		XX	
investasi pada surat berharga		XX	
kenaikan/penurunan pada mudharabah/musyarakah		XX	
penjualan persediaan		XX	
penjualan istishna'		XX	
kenaikan/penurunan bersih pada piutang		XX	
kas bersih dari aktivasi investasi			XX
Arus kas dari aktiva pendanaan:			
penerimaan modal pinjaman		XX	
penerbitan saham		XX	
setoran modal		XX	
agio saham		XX	
pembayaran deviden		XX	
kas bersih dari aktivasi pendanaa			XX
Kenaikan /penurunan kas dan setara kas			
kas dan setara kas awal tahun			XX
kas dan setara kas akhir tahun			XX

Sumber : Rifqi Muhammad

(d) Laporan Perubahan Ekuitas ;

Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba – rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal Neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku.

(e) Laporan Sumber Penggunaan dana dan Zakat;

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi Baitul Maal. Penerimaan zakat bisa berasal dari individu dari dalam entitas syariah seperti pemilik, manajemen, dan karyawan. Individu diluar entitas syariah juga bisa menyalurkan kewajiban zakatnya melalui entitas syariah yang menyelenggarakan fungsi Baitul Maal. Oleh karena dana zakatnya memiliki kekhususan dalam pengelolaan, maka penyalurannya juga perlu diatur sesuai dengan ketentuan syariah. Penyaluran dana zakat bisa dilakukan oleh entitas syariah atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Zakat seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Zakat disalurkan kepada Mustahiq (Golongan penerima Zakat) antara Lain : fakir, miskin, amil, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, dan muallaf. Bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat untuk lembaga keuangan syariah seperti berikut ini :

Tabel 2.4
BANK SYARIAH X
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN 200B

Sumber dana ZIS			
zakat dari dalam bank syariah	xx		
zakat dari pihak luar Bank Syariah	xx		
Total sumber dana zakat		xx	
penggunaan dana ZIS			
Fakir	(xx)		
Miskin	(xx)		
Amil	(xx)		
Muallaf	(xx)		
Gorim	(xx)		
Riqab	(xx)		
fii sabilillah	(xx)		
ibnu sabil		(xx)	

total pengguna			
kenaikan / penurunan dana zakat			XX
saldo dana zakat pada awal tahun 200B			XX
saldo dana zakat pada akhir tahun 200B			XX

Sumber : Rifqi Muhammad

(f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas syariah seperti Infaq, shadaqoh, hasil pengelolaan dana waqaf sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku (UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf), pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal lainnya. Bentuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk lembaga keuangan syariah seperti berikut ini :

Tabel 2.5
BANK SYARIAH X
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN 200B

sumber dana kebajikan			
infaq zakat dari dalam bank syariah	XX		
Sedekah	XX		
hasil pengelolaan wakaf	XX		
pengembalian dana kebajikan produktif	XX		
Denda	XX		
pendapatan nonhalal			
jumlah sumber dana kebajikan		XX	
penggunaan dana qardh			
dana kebajikan produktif	(XX)		
Sumbangan	(XX)		
penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(XX)		
jumlah penggunaan dana kebajikan		(XX)	

kenaikan (penurunan dana kebajikan)		XX	
saldo awal dana kebajikan			XX
saldo akhir dana kebajikan			XX

Sumber : Rifqi Muhammad

(g) Catatan atas laporan Keuangan

Catatan atas laporan harus disajikan secara sistematis setiap pos dalam Neraca, Laporan laba rugi dan Laporan arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan sumber dan Penggunaan dana Zakat, laporan sumber dan pengguna dana kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting ;
- b. Informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan laba rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan penggunaan Dana Zakat; dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.
- d. Aplikasi Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Aplikasi Penyajian laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 berikut merupakan gambaran yang terdapat dalam praktik perbankan syariah. Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia lebih maju dibandingkan lembaga – lembaga keuangan syariah lainnya. Kemajuan ini didorong dengan adanya Bank Indonesia yang serius

menegembangkan Perbankan syariah di Indonesia yang diharapkan bisa menjadi ikon implementasi ekonomi Islam. Namun demikian bukan berarti Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menutup kemungkinan penyajian contoh laporan keuangan syariah bagi LKS lainnya. Hal ini akan dilakukan secara bertahap seiring dengan diselesaikannya beberapa PSAK syariah seperti PSAK tentang Asuransi Syariah, Zakat, Sukuk dan lain sebagainya.

Adapun komponen laporan keuangan syariah pada perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- (a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
 - (b) Laporan Laba Rugi
 - (c) Laporan Arus Kas
 - (d) laporan Perubahan Ekuitas
 - (e) Laporan perubahan dana investasi terikat
 - (f) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagil Hasil
 - (g) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
 - (h) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana kebajikan , dan
 - (i) catatan atas Laporan Keuangan
- e. Unsur- unsur Laporan Neraca

Laporan posisi Keuangan

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Dana Syirkah Temporer} + \text{Ekuitas}$$

Perbedaan dengan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah adalah pada pos Dana Syirkah Temporer yang di PSAK 59 disebut sebagai Investasi tidak Terikat (IIT). Pos Dana Syirkah Temporer merupakan perluasan ruang

lingkup Pos Investasi Tidak Terikat (IIT). Adapun menurut Rifqi Muhammad (2005:102) pos – pos dalam laporan keuangan entitas syariah didefinisikan sebagai berikut :

- a. Asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, arus kas dan setara kas kepada entitas syariah. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktifitas operasional entitas syariah. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam entitas syariah dengan beberapa cara. Misalnya, asset dapat: (a) digunakan baik sendiri maupun bersama asset lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh entitas syariah; (b) dipertukarkan dengan asset lain; (c) digunakan untuk menyelesaikan kewajiban; atau (d) dibagikan kepada para pemilik entitas syariah.

- b. Kewajiban merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat

ekonomi. Karakteristik esensial kewajiban (*liabilities*) adalah bahwa entitas syariah mempunyai kewajiban (*obligation*) masa kini. kewajiban adalah suatu tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu.

Penyelesaian kewajiban masa kini biasanya melibatkan entitas syariah untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi untuk memenuhi tuntutan pihak lain. penyelesaiannya kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya, dengan : (a) pembayaran kas; (b) penyerahan aset lain; (c) pemberian jasa; (d) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau (e) konversi kewajiban menjadi ekuitas. kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya.

- c. Dana Syirkah Temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

Dana *syirkah* temporer adalah dana yang diterima oleh entitas syariah dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan entitas syariah atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan ; sedangkan dalam hal dana *syirkah* temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan,

entitas syariah tidak berkewajiban mengembalikan atau menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut. contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *Mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah*, dan akun lain yang sejenis.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana *Syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi.

Hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana *syirkah* temporer merupakan hubungan kemitraan berdasarkan *akad Mudharabah muthalaqah*, *Mudharabah muqayyadah* atau *musyarakah*. entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana yang diterima dengan atau tanpa batasan seperti mengenai tempat, cara, atau obyek investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur neraca dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada entitas syariah untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing – masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dengan konsep bagi hasil atau bagi untung.

- d. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana *syirkah* temporer. meskipun didefinisikan sebagai residual, ekuitas dapat disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya dalam perseoraan terbatas , setoran modal oleh para pemegang saham, saldo laba (*retained earnings*), penyisihan saldo laba dan penyisihan penyesuaian pemeliharaan modal masing – masing disajikan secara terpisah.

Jumlah ekuitas yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada pengukuran aset, kewajiban dan dana *syirkah* temporer. Biasanya hanya karena faktor kebetulan kalau jumlah ekuitas agregat sama dengan jumlah nilai pasar keseluruhan (*aggregate market value*) dari saham entitas syari'ah atau jumlah yang dapat diperoleh dengan melepaskan seluruh aset bersih entitas syariah baik satu persatu (*liquidating value*) atau secara keseluruhan dalam kondisi kelangsungan usaha (*going concern value*).

b) Laporan Laba Rugi

- a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah karena penghasilan; misalnya kas, piutang serta barang jasa yang diterima sebagai penukar penyelesaian kewajiban, misalnya, entitas syariah dapat memberikan barang dan jasa kepada kreditur untuk melunasi pinjaman.

- b. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan akuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Definisi beban mencakupi baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas syariah yang biasa. beban yang timbul dalam pelaksanaan aktifitas entitas syariah yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aset tetap.

C. BAITUL MAAL WATTAMWIL

1. Pengertian

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq, dan sadaqoh (Nurul Huda & Mohammad Heykal : 2010). Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah. Secara kelembagaan

BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha-usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengkomir kepentingan ekonomi masyarakat.

Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT.
- b. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT.
- c. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

2. Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni menggunakan 3 prinsip:

1) Prinsip bagi hasil.

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.

- *Al mudharabah*
- *Al – musyarakah*
- *Al – muzara'ah*

- *Al – musaqah*

2) Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang sistem pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark – up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

- *Bai’ al – Murabahah*
- *Bai’ as – Salam*
- *Bai’ al – Istishma*
- *Bai’ Bitsaman Ajil*

3) Sistem profit

Sistem ini sering dibuat sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non – komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjaman saja.

- *Al – Qardhul Hasan*

4) Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dan masing – masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) enggan perjanjian pembagian keuntungan / kerugian yang disepakati.

- *Al – musyarakah*

- *Al – mudharabah*

5) Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu .

- Pembiayaan *Al – murabaha* (MBA)
- Pembiayaan *Bai' Bitsman Ajil* (BBA)
- Pembiayaan *Al- Mudharabah* (MDA)
- Pembiayaan *Al- Musyarakah* (MSA)

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat :

- 1) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan syariah
- 2) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan.
- 3) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

3. Penyimpanan dan Penggunaan Dana

a. Penghimpunan Dana

- 1) Sumber dana BMT
 - Dana Masyarakat
 - Simpan biasa
 - Simpanan berjangka atau deposito
 - Lewat kerja antara lembaga atau institusi.

Dalam penggalan dana BMT biasanya terjadi transaksi yang berulang – ulang, baik penyetoran ataupun penarikan.

2) Kebiasaan penggalangan dana

- Penyandang dana rutin tetap, besarnya dana biasanya variatif.
- Penyandang dana rutin tidak tetap besarnya dana biasanya variatif .
- Penyandang dana rutin temporal – deposito minimal Rp1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-

3) Pengambilan dana

- Pengambilan dana rutin tertentu yang tetap
- Pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu
- Pengambilan dana tidak tentu
- Pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti.

4) Penyimpanan dan penggalangan dalam masyarakat dipengaruhi

- Memperhatikan momentum
- Mampu memberikan keuntungan
- Memberikan rasa aman
- Pelayanan optimal
- Profesionalisme.

b. Penggunaan dana

1) Penggalangan dana digunakan untuk :

- Penyaluran melalui pembiayaan,
- Kas tangan
- Ditabungi di BPRS atau dibank syariah.

2) Penggunaan dana masyarakat yang harus dialurkan kepada:

- Penggunaan dana BMT yang rutin dan tetap
- Penggunaan dana BMT yang Rutin tetapi tidak tetap
- Penggunaan dana BMT yang tidak tentu tetapi tetap
- Penggunaan dana BMT tidak tentu.

3) Sistem pengangsuran dan pengembalian dana:

- Pengangsuran yang rutin dan tetap
- Pengangsuran yang tidak rutin dan tetap
- Pengangsuran yang jatuh tempo
- Pengangsuran yang tidak tentu (kredit macet)

4) Klasifikasi pembiayaan

- Perdagangan
- Industri rumah tangga
- Pertanian / peternakan / perikanan
- Konveksi
- Konstruksi
- Percetakan
- Jasa – jasa lain

5) Jenis angsuran:

- Harian
- Mingguan
- 2 mingguan
- Bulanan

- Jatuh tempo
- 6) Antisipasi kemacetan dalam pembiayaan BMT :
- Evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan
 - Merevisi terhadap kegiatan pembiayaan
 - Pemindahan akad baru
 - Mencari donator yang bisa menutup pembiayaan
4. Pelayanan zakat dan shadaqoh
- 1) Penggalangan dana zakat , infaq, dan shadaqah (ZIS)
- ZIS Masyarakat
 - Lewat kerja sama dengan BMT dengan lembaga amil Zakat, Infaq dan shadaqah. (BAZIS)
- 2) Dalam penyaluran dana ZIS
- Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu
 - Pemberian beasiswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP
 - Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena faktor kesulitan pelunasan.
 - Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.
5. Mendirikan BMT
- a) Modal pendirian BMT

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp20.000.00,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Namun demikian, jika terdapat kesulitan dengan pengumpulan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas mesjid, atau BAZIS setempat. Namaun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20 sampai 44 orang. Jumlah batasan 20 sampai 44 orang anggota pendiri, hal ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat (Sudarsono, 2007 : 105).

b) Badan hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya Masyarakat atau koperasi.

- 1) KSM adalah Kelompok swadaya Masyarakat dengan mendapat surat Keterangan Operasional dan PINBUK.
- 2) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- 3) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S).

BAB III
GAMBARAN UMUM
PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Pada tanggal 21 Juni 2008 BMT Al – Ittihad didirikan bertempat di Masjid Al- Ittihad di komplek PT. CPI Rumbai, Pekanbaru dibawah naungan Yayasan Kesatuan Pendidikan Ittihad (YKPI) dengan bermodal awal Rp144.000.000 BMT Al – Ittihad awal berdirinya mendapatkan izin operasional dari PINBUK dengan No. 034 / PINBUK / Riau / XI / 2000, kemudian saat ini telah memiliki izin usaha yaitu berbadan koperasi syariah dengan no. 272 BH/DISKOP & UKM/3/X/2001.

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan Al- Qur'an dan Al- hadist yang kegiatan operasionalnya dibidang simpan pinjam BMT Al – Ittihad dengan sasaran :

1. Membudayakan menabung bagi seluruh masyarakat
2. Menjalin kemitraan kepada masyarakat kecil dan menengah
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat kecil dan menengah
4. Menyelenggarakan Lembaga Keuangan yang sesuai syariah
5. Meningkatkan status masyarakat yang mustahik menjadi Muzakki
6. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat dan infak

Untuk norma – norma yang dipakai BMT dalam operasionalnya memegang lima buah prinsip nilai – nilai yaitu :

1. Menjunjung tinggi Al – Quran dan Al – Hadist
2. Mematuhi undang – undang dan peraturan yang berlaku
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran amanah etika perniagaan
4. Memberdayakan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan
5. Meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan menengah

B. Visi, Misi, dan Nilai – Nilai Koperasi Syariah BMT Al – Ittihad

1. Visi YKPI Al – Ittihad

Menjadi Pusat Kegiatan Islam Terpadu Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Makmur Lahir Dan Bathin Serta Sejahtera Dunia Dan Akhirat

2. Misi Koperasi Syariah BMT Al Ittihad

Memacu Pembinaan Umat Dalam Bidang Pengembangan Usaha Muamalat Islam


3. Nilai – Nilai Koperasi Syariah BMT Al – Ittihad

Berkembang Sesuai Syariah Berakhlaq Mulia Sesuai Ajaran Al Qur'an Dan Sunnah Menghargai Nasabah Sebagai Bagian Integral Kemajuan Bmt Mengutamakan Ukhuwah Islamiyah Saling Menolong Dan Berlomba Dalam Kebajikan.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMT Al- Ittihad Rumbai Pekanbaru tidak jauh berbeda dengan koperasi pada umumnya, yang membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi umum adalah pada koperasi syariah memiliki Dewan Pengawas

Syariah pada struktur organisasinya, sedangkan pada koperasi umum tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.



Sumber : BMT Al – Ittihad Rumbai, Pekanbaru

D. Tugas – Tugas Struktur Perusahaan

Tugas – tugas staf perusahaan dari BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru adalah :

1. Rapat Anggota Tahunan

Rapat Anggota Tahunan BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru diadakan setiap bulan Februari.

2. Dewan Pengurus

Perkembangan dan kemajuan BMT akan relatif mudah di capai apabila pengurus mengerti dan paham mengenai di dirikanya Lembaga Keuangan ini, kepedulian dan pengawasan yang menyeluruh dilakukan oleh pengurus terhadap keseluruhan proses atau sistem yang berlaku di BMT sangat membantu terbentuknya suasana kondusif yang dapat membawa BMT menuju sasaran yang diinginkan.

3. Dewan Syari'ah

Bertugas untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan apakah masih sesuai dengan norma – norma islam atau menyimpang, dan jika terjadi penyimpangan maka dewan syari'ah berkewajiban memberikan peringatan.

4. Direktur

- a. Memegang kendali manajemen perusahaan
- b. Mewakili perusahaan dalam urusan usaha pada pihak luar, baik dengan pemerintah atau masyarakat
- c. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas aktifitas perusahaan
- d. Melaporkan kegiatan yang telah dijalankan kepada Dewan Pengurus
- e. Bersama – sama dengan tenaga operasional lainnya menyusun kerangka kegiatan yang akan dilaksanakan
- f. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan – kegiatan yang dijalankan
- g. Menyeleksi calon karyawan, mengangkat dan memeberhentikanya

5. Divisi Keuangan

- a. Membuat perencanaan alur kas dan mencatat biaya – biaya yang akan dikeluarkan
- b. Menyelenggarakan pembukuan dan kegiatan pembiayaan yang dilakukan BMT
- c. Membuat laporan keuangan setiap bulan dan tutup buku setiap akhir tahun

6. Divisi Pembiayaan

- a. Menerima setiap proposal usaha yang akan dijalankan oleh nasabah
- b. Menyeleksi proposal usaha tersebut sehingga menerima dan memberikan bantuan terhadap usaha pembiayaan yang produktif
- c. Mengontrol proses berjalanya usaha – usaha yang telah mendapatkan pembiayaan dari BMT

7. Divisi Administrasi

- a. Melakukan rekapitulasi data pembiayaan dan investasi dari nasabah
- b. Bertanggung jawab atas kelancaran administrasi
- c. Menyimpan , mengatur, memelihara arsip – arsip dan dokumen – dokumen

8. Divisi Pendukung

- a. Memelihara kebersihan kantor dan melayani karyawan
- b. Membantu kelancaran proses operasional BMT dalam semua hal

Membantu pimpinan dalam tugas – tugas lain bila di perlukan

E. Aktivitas BMT

Adalah kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh BMT dalam menjalankan operasionalnya yaitu ada beberapa bagian :

1. Simpan Mudhrabah

Pada prinsipnya semua jenis simpanan adalah simpan mudharabah yaitu Mudharib akan memberikan jasa bagi hasil kepada Shanibul Maal atau penabung.

Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan oleh BMT yaitu biasanya antara 20 % smapai 50 % untung penabung.jenis simpanan ini penarikanya dikaitkan dengan pemberian pembiayaan kapanpun dapat menabung dan mengambilnya sedang jasa bagi hasil setiap akhir bulan dengan membukakan pada rekening yang bersangkutan.

Contoh jenis – jenis Simpan Mudharabah ini adalah :

1. Biasanya yaitu simpanan yang dilakukan oleh nasabah dengan tujuan agar dananya tersimpan aman dan kalau dana itu dipergunakan untuk modal usaha akan ada pembagian dengan nasabah keuntungan yang diperoleh oleh BMT dalam hal ini.
2. Pendidikan yaitu simpanan yang dilakukan oleh nasabah dengan tujuan untuk biaya pendidikan.
3. Aqiqah adalah simpanan yang sama dengan biasa tapi simpanan yang di ambil khusus pada waktu aqiqah.
4. Idul Fitri simpanan yang hampir sama dengan simpanan biasa tapi penarikanya pada waktu Idul Fitri

5. Haji adalah simpanan yang hampir sama dengan simpanan biasa tapi penarikannya pada waktu haji.
6. Qurban adalah simpanan yang sama dengan biasa tetapi penarikannya pada waktu Qurban
7. Umrah adalah simpanan yang sama dengan biasa tetapi penarikannya pada waktu umrah
8. Walimahan adalah simpanan yang sama dengan simpanan biasa tetapi penarikannya pada waktu walimahan
9. Perumahan adalah sejenis simpanan nasabah yang diperuntukkan buat perumahan yang akan dibeli atau disewa. Artinya dana tersebut hanya akan diambil atau ditarik dari BMT disaat pembelian atau penyewaan rumah.

2. Pembiayaan usaha – usaha produktif

Pembiayaan merupakan kunci utama lembaga keuangan seperti perbankan konvensional maupun syariah. Tanpa pembiayaan atau pinjaman, roda keuangan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada Lembaga Keuangan Syari'ah pemberian dana sebagai pembiayaan kepada para anggota maupun nasabah BMT. Idealnya melalui proses yang lebih teliti akan seksama serta mempertimbangkan banyak hal.

BMT sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah yang menerapkan ekonomi kerakyatan seringkali dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dimana begitu banyak proposal pembiayaan yang masuk ke BMT, akan tetapi kurang memiliki modal yang cukup sehingga dapat memenuhi hal tersebut.

Sebagaimana lembaga sosial masyarakat BMT terpanggil untuk membantu mereka yang membutuhkan tentunya dengan melihat mengevaluasi terlebih dahulu kelayakan daripada usaha di ajukan.

Dalam pembiayaan terbagi kepada :

3. Mudhrabah

Dalam transaksi Syari'ah tidak dikenal sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil sebagai cara memperoleh jasa pembiayaan atau pinjaman. Mudhrabah berarti tenaga kerja dan pemilik modal bergabung bersama – sama sebagai mitra untuk bekerja dan kalau terjadi kerugian atau keberuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.

Pada prinsipnya, mudharabah sifatnya mutlak dimana shaib al-mal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada pengelola. Namun apabila dipandang perlu, boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan dari kerugian. Sehingga mudharabah dibagi kepada dua jenis (Karim, 2004 : 200) yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah, yaitu mudharabah yang sifatnya mutlaqah dimana shahib al-mal tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.
- b. Mudharabah Muqayyadah, yaitu mudharabah yang sifatnya dimana shaibul al-mal menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.

4. Musyarakah

Musyarakah berarti sesuatu perjanjian usaha orang – orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, mereka menyertakan modalnya dalam suatu proyek dimana – mana pihak punya modal dan ikut serta mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek dan keuntungan dari hasil usaha dapat dibagi baik menurut proporsi penyertakan modal atau sesuatu kesepakatan bersama, serta pengembalian modalnya disesuaikan dengan lamanya kongsi.

5. Murabahah

Adalah menjual barang dengan harga asli ditambah laba. Didalam pembiayaan murabahah biasanya diterapkan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan operasionalnya termasuk salah satu investasi yang terbesar persentasenya. Murabahah ini juga sering digunakan dalam bentuk order beli.

6. Ba’I bitsaman ajil

Artinya adalah pembelian barang dengan cara pembayaran cicilan pembiayaan produk ini diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal atau investasi, dan berjangka satu tahun. Sifat produk ini adalah : BMT dalam kapasitas agen BMT melakukan pembelian barang modal atas nama, BMT menjual barang modal kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan, nasabah membeli barang tersebut dan pembayarannya di lakukan dengan cicilan.

7. Qardul Hasan

Makna dari Qardul Hasan adalah memberikan hutang atau pinjaaman lunak yang di berikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjam. Kecuali kalau ditambah sukarela, artinya tanpa bagi hasil usaha.

8. Baitul Maal

Disamping sebagai Baityul Tanwil peranan dari BMT Al –Ittihad Rumbai sebagai Baitul Maal yaitu mengumpulkan mengelola dan menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya masih tergolong minim. Dana masyarakat yang disalurkan kepada BMT sebagai Lembaga Amil Zakat yang terpecaya masih relative kecil. Peningkatan dana zakat infaq dan shadaqah yang tercatat di BMT Al- Ittihad Rumbai sebagai hasil pemotongan 2,5% dari berbagai usaha yang dijalankan oleh BMT relative baik. Hal ini menyebabkan tertumpuknya dana infaq dan shadaqah di BMT, disamping kurangnya sumber daya manusia yang di tugaskan menangani Baitul Maal.

9. Pelatihan – Pelatihan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru, BMT telah mengutus para pengelola untuk mengikuti berbagai pelatihan baik yang diadakan oleh PINBUK pekanbaru yang merupakan hasil kerjasama dengan Dapertemen Koperasi seperti :

1. pelatihan pemantapan dan pengawasan kemandirian ekonomi rakyat (P2-KER) tahun 2007

2. pelatihan Software Banking 2000, di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pekanbaru.
3. Workshop BMT tingkat nasional di Pekalongan, Juli 2005
4. Rakernas PINBUK se- Indonesia di adakan di Batam tahun 2007
5. Manajemen pembiayaan di adakan oleh bank Muamalat Indonesia dan PINBUK dati – I Riau di Pekanbaru, januari 2006
6. Pelatihan manajemen pembiayaan yang diadakan Bank Syari'ah Mandiri di pekanbaru, Maret 2007
7. Pelatihan Costumer Services diadakan oleh APBN Pekanbaru, Oktober 2007.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam mempertanggungjawabkan keuangannya, BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru hanya menyajikan Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi. Laporan laba rugi yang disajikan BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru sudah cukup memenuhi standar akuntansi keuangan lembaga keuangan syariah, tapi dalam menyajikan laporan Neraca masih terdapat beberapa kesalahan. Adapun kesalahan – kesalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari $Aktiva = Kewajiban + Ekuitas + Dana\ syirkah\ Temporer$, sedangkan di dalam Neraca koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru, Dana Syirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban, seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban.
2. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad rumbai – Pekanbaru tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat tetapi memasukkan Zakat ke dalam Laporan Neraca.
3. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa didalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat

Laporan Dana Kebajikan, sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak membuat laporan dana kebajikan tetapi memasukkan akun – akun pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ke dalam Laporan Neraca.

Berikut ini merupakan Neraca BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru :

Tabel 4.1
BMT AL – ITTIHAD
NERACA
31 Desember 2010

A K T I V A			
AKTIVA LANCAR			
KAS		9,502,599,468	
a. Kas – BMT		3,452,600	
b. Kas – Bank Muamalat Indonesia		727,547,878	
c. Kas – Bank Syariah Mandiri		2,656,528,861	
d. Kas – Bank Permata Syariah		22,559,224	
e. Kas – Giro Bank Muamalat		2,504,000	
f. Kas – Giro Permata Syariah		31,197,432	
g. Kas – Bank Riau syariah		7,864,054	
h. Kas – Rek CPI		550,945,420	
i. Deposito Berjangka		5,500,000,000	
PEMBIAYAAN		21,512,881,374	
a. Musyarakah		152,659,091	
b. Mudharabah		2,203,748,700	
c. Bai Bitsman Ajil – (BBA)		19,110,197,033	
d. Cad Piutang Ragu – Ragu (- / -)		(93,029,811)	
QORDHUL HASAN		139,306,360	
a. Qordul Hasan – YKPI		127,929,180	
b. Qordul Hasan – BMT		11,377,180	
c. Penyertaan Saham		15,000,000	
d. Piutang Lain – Lain		64,247,001	
e. Biaya Dibayar Dimuka		93,049,338	
f. Pajak Dibayar Dimuka		-	
Jumlah Aktiva Lancar		31,187,777,182	
AKTIVA TETAP			
a. Tanah		-	

b. Bangunan		-	
c. Mesin – Mesin		-	
d. Kendaraan		-	
e. Inventaris kantor		372,869,871	
Nilai Perolehan		372,869,871	
Akumulasi Penyusutan		(159,693,906)	
Nilai Buku		213,175,965	
AKTIVA LAIN – LAIN			
a. Investasi Pada Perusahaan Afiliasi		97,905,000	
b. Lain – Lain		-	
Jumlah Aktiva Lain – Lain		97,905,000	
JUMLAH AKTIVA		31,498,858,147	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
SIMPANAN		19,627,792,064	
a. Mudharabah Biasa		10,244,618,095	
b. Mudharabah Pendidikan		309,619,017	
c. Mudharabah Muqayadah		44,394,560	
d. Mudharabah Berjangka		3,997,181,955	
e. Wadiah – YKPI		206,793,000	
f. Wadiah Pembiayaan		7,550,922	
g. Wadiah		4,419,857,467	
h. Lain – Lain		417,777,048	
PIZSA		10,600,818	
a. Infaq / shodaqah		-	
b. Zakat Usaha		5,525,352	
c. Zakat Mall		5,075,466	
jumlah Kewajiban Jangka Pendek		19,638,392,882	
PENDAPATAN BELUM DITERIMA & CAD			
a. Pendapatan belum diterima		6,033,835,724	
b. Pendapatan belum diterima – DBS		30,763,047	
c. Pendapatan belum diterima – KPRS		994,233,691	
d. Suspense rupa – Rupa		-	
e. Cadangan		123,370,626	
Jumlah Pendapaatn Blm.Diterima & cad		7,182,203,089	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			

a. Hutang dana DBS		300,000,000	
b. Hutang Bank Riau Syariah		1,003,624,991	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1,303,624,991	
Jumlah Kewajiban		28,124,220,962	
EKUITAS			
a. Simpanan Khusus Syirkah		1,685,500,000	
b. Simpanan Pokok		141,900,000	
c. Simpanan Wajib		529,245,000	
d. Modal Donasi		1,800,000	
e. Dana Pengembangan		489,122,906	
f. SHU Dan Sosial		26,190,531	
g. Laba Ditahan		(0)	
h. Laba Tahun Berjalan		500,878,748	
Jumlah ekuitas		3,374,637,185	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		31,498,858,147	

Sumber : BMT Al Ittihad Rumbai - Pekanbaru

B. Pembahasan Penelitian

1. Analisa Terhadap Format Laporan Neraca

Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari Aktiva = Kewajiban + Ekuitas + Dana syirkah Temporer, sedangkan didalam Neraca koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru, Dana Syirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban, seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban. Contoh dana syirkah temporer yang ada pada BMT Al ittihad Rumbai – Pekanbaru adalah Mudharabah Biasa, Mudharabah Pendidikan, Mudharabah Muqayadah dan Mudharabah Berjangka. Akad tersebut seharusnya digolongkan kedalam pos dana *syirkah temporer* yang terpisah dari pos kewajiban jangka pendek. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban.hal ini karena entitas syariah tidak berkewajiban , ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali

akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana *Syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi.

Menurut wawancara penulis dengan Manager BMT Al ittihad Rumbai – Pekanbaru, standar akuntansi yang diterapkan pada koperasi syariah yang dipimpinnya tersebut mengacu pada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Namun demikian tidak berarti dalam PSAK 59 tersebut dana simpanan seperti Mudharabah ataupun Musyarakah boleh digabungkan dengan akun – akun pada pos kewajiban. Menurut Rifki Muhammad (2008 : 102) Perbedaan PSAK 101 dengan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah adalah pada pos Dana Syirkah Temporer yang di PSAK 59 disebut sebagai Investasi tidak Terikat (IIT). Pos Dana Syirkah Temporer merupakan perluasan ruang lingkup Pos Investasi Tidak Terikat (IIT). Jadi, simpanan Mudharabah dan Musyarakah pada PSAK 59 termasuk dalam Pos Investasi Tidak Terikat (IIT) yang merupakan pos yang terpisah dengan kewajiban.

2. Pelaporan Dana Zakat

Dalam menyajikan laporan keuangannya, BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat secara terpisah, tetapi memasukkan dana Zakat ke dalam Laporan Neraca. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan Laporan

Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat.

Pada umumnya setiap nasabah pada perbankan dikenakan biaya administrasi atas tabungannya. Tetapi pada BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru setiap nasabah yang menabung tidak dikenakan biaya administrasi seperti halnya jika menabung di bank, namun setiap dana simpanan nasabah langsung dipotong untuk disalurkan ke dana zakat pada akhir bulan sebagai pengganti biaya administrasi. Berdasarkan informasi dari wawancara penulis dengan Manager BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru, sejak tahun 2006 Dewan Pengawas Syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru memutuskan agar setiap dana simpanan nasabah tidak dipotong lagi untuk disalurkan ke dana zakat, karena pada dasarnya pihak BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak bisa mengetahui apakah setiap nasabahnya sudah mencapai nisab dan haul untuk dikategorikan sebagai muzakki. Meskipun demikian setiap nasabah juga tidak dikenakan biaya administrasi oleh BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru.

Sejak tahun pertama berdiri BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak pernah menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkannya, hal ini terjadi karena BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru hanya memprioritaskan operasinya sebatas sebagai *baitut tamwil* saja, BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak memprioritaskan operasinya sebagai *Baitul Maal* sehingga tidak mempunyai staff yang khusus mengelola zakat tersebut. selama BMT Al Ittihad berdiri tidak ada kebijakan baik dari pengurus maupun manajemen untuk menyalurkan dana zakat yang terkumpul tersebut kepada pihak – pihak yang berhak menerima zakat.

Adapaun format laporan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang seharusnya dibuat oleh BMT adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
BMT AL ITTIHAD
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT
31 Desember 2010

Sumber dana ZIS			
Zakat Usaha	Rp5.525.352		
Zakat Mal	Rp5.075.466		
Total sumber dana zakat		Rp10.600.818	
penggunaan dana ZIS			
Fakir	0		
Miskin	0		
Amil	0		
Muallaf	0		
Gorim	0		
Riqab	0		
fii sabilillah	0		
ibnu sabil	0		
total pengguna		0	
kenaikan / penurunan dana zakat			0
saldo dana zakat pada awal tahun 2010			Rp10.600.818
saldo dana zakat pada akhir tahun 2010			Rp10.600.818

Sumber : Rifqi Muhammad

Dari tabel diatas Pihak BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru masih menahan dana zakat sebesar Rp 10.600.818. dan belum menyalurkan kepada pihak – pihak yang berhak menerima zakat. Sebaiknya Pihak BMT Al – Ittihad Rumbai Pekanbaru menyalurkan dana zakat sebesar Rp 10.600.818 tersebut kepada 8 asnaf orang – orang yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Ghorim, Riqab, Fii sabilillah, Ibnu sabil.

Menurut Rizal Yaya (2009:201),sekiranya bank syariah menyalurkan dana zakat melalui pengelola zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan

perundang undangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank, maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat tidak perlu merinci penyaluran dana zakat seperti diatas, tetapi cukup menyebutkan lembaga pengelolanya seperti LAZIZ Muhammadiyah, LAZIZ NU, PKPU, DSUQ, Rumah Zakat, dan Dompot Dhufa.

Dengan demikian permasalahan pada BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru dapat diatasi dengan cara menyalurkan dana zakat tersebut sebesar Rp 10.600.818 untuk bisa dikelola oleh lembaga – lembaga yang mengelola zakat tersebut, sehingga dalam laporan neraca zakat tidak perlu merinci lagi penyaluran zakat kepada delapan asnaf tersebut.

3. Pelaporan Dana Kebajikan

Dalam penyusunan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan adalah dalam format laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru dana infaq dan shodaqah dimasukan dalam pos kewajiban pada neraca. Berdasarkan PSAK 101 penerimaan dana infaq dan shodaqah seharusnya dilaporkan terpisah dari laporan neraca.

Pinjaman qardh yang bersumber dari intern bank disajikan dalam neraca bank pada pos pinjaman qardh, sedangkan yang bersumber dari ekstern bank disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan manager BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru. Sumber dana untuk pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari simpanan wadiah YKPI, artinya pembiayaan qardhul hasan pada BMT Al Ittihad

Rumbai – Pekanbaru berasal dari dana internal BMT. Sedangkan pinjaman *qardh* dari internal bank adalah berasal dari ekuitas bank.

Adapun format Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
BMT AL ITTIHAD
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
31 Desember 2010

sumber dana kebajikan			
infaq dari dalam koperasi	xx		
Sedekah	xx		
hasil pengelolaan wakaf	xx		
pengembalian dana kebajikan produktif	xx		
Denda	xx		
pendapatan non halal			
jumlah sumber dana kebajikan		xx	
penggunaan dana qardhul hasan			
dana kebajikan produktif	(xx)		
Sumbangan	(xx)		
penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xx)		
jumlah penggunaan dana kebajikan		(xx)	
kenaikan (penurunan dana kebajikan)		xx	
saldo awal dana kebajikan			Xx
saldo akhir dana kebajikan			Xx

Sumber : Rifqi Muhammad

Berdasarkan pembahasan di atas, maka seharusnya format neraca BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
BMT AL ITTIHAD
NERACA
31 Desember 2010

A K T I V A			
AKTIVA LANCAR			
KAS		9,502,599,468	
a. Kas – BMT		3,452,600	
b. Kas – Bank Muamalat Indonesia		727,547,878	
c. Kas – Bank Syariah Mandiri		2,656,528,861	
d. Kas – Bank Permata Syariah		22,559,224	
e. Kas – Giro Bank Muamalat		2,504,000	
f. Kas – Giro Permata Syariah		31,197,432	
g. Kas – Bank Riau syariah		7,864,054	
h. Kas – Rek CPI		550,945,420	
i. Deposito Berjangka		5,500,000,000	
PEMBIAYAAN		21,512,881,374	
a. Musyarakah		152,659,091	
b. Mudharabah		2,203,748,700	
c. Bai Bitsman Ajil – (BBA)		19,110,197,033	
d. Cad Piutang Ragu – Ragu (- / -)		(93,029,811)	
QORDHUL HASAN		139,306,360	
a. Qordul Hasan – YKPI		127,929,180	
b. Qordul Hasan – BMT		11,377,180	
c. Penyertaan Saham		15,000,000	
d. Piutang Lain – Lain		64,247,001	
e. Biaya Dibayar Dimuka		93,049,338	
f. Pajak Dibayar Dimuka		-	
Jumlah Aktiva Lancar		31,187,777,182	
AKTIVA TETAP			
a. Tanah		-	
b. Bangunan		-	
c. Mesin – Mesin		-	
d. Kendaraan		-	
e. Inventaris kantor		372,869,871	
Nilai Perolehan		372,869,871	
Akumulasi Penyusutan		(159,693,906)	
Nilai Buku		213,175,965	
AKTIVA LAIN – LAIN			
a. Investasi Pada Perusahaan Afiliasi		97,905,000	

b. Lain – Lain		-	
Jumlah Aktiva Lain – Lain		97,905,000	
JUMLAH AKTIVA		31,498,858,147	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
SIMPANAN		5,051,978,437	
a. Wadiah – YKPI		206,793,000	
b. Wadiah Pembiayaan		7,550,922	
c. Wadiah		4,419,857,467	
d. Lain – Lain		417,777,048	
PIZSA		10,600,818	
d. Infaq / shodaqah		-	
e. Zakat Usaha		5,525,352	
f. Zakat Mal		5,075,466	
jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5,062579,255	
PENDAPATAN BELUM DITERIMA & CAD			
a. Pendapatan belum diterima		6,033,835,724	
b. Pendapatan belum diterima – DBS		30,763,047	
c. Pendapatan belum diterima – KPRS		994,233,691	
d. Suspense rupa – Rupa		-	
e. Cadangan		123,370,626	
Jumlah Pendapatan Blm.Diterima & Cad		7,182,203,088	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
a. Hutang dana DBS		300,000,000	
b. Hutang Bank Riau Syariah		1,003,624,991	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1,303,624,991	
Jumlah Kewajiban		13,537,806,516	
DANA SYIRKAH TEMPORER			
a. Mudharabah Biasa		10,244,618,095	
b. Mudharabah Pendidikan		309,619,017	
c. Mudharabah Muqayadah		44,394,560	
d. Mudharabah Berjangka		3,977,181,955	
Jumlah Dana Syirkah Temporer		14,575,813,628	
EKUITAS			
a. Simpanan Khusus Syirkah		1,685,500,000	

b. Simpanan Pokok		141,900,000	
c. Simpanan Wajib		529,245,000	
d. Modal Donasi		1,800,000	
e. Dana Pengembangan		489,122,906	
f. SHU Dan Sosial		26,190,531	
g. Laba Ditahan		(0)	
h. Laba Tahun Berjalan		500,878,748	
Jumlah ekuitas		3,374,637,185	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		31,498,858,147	

Sumber : BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru

Berdasarkan laporan Neraca BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru terlihat bahwa tidak adanya pos Dana Syirkah Temporer pada neraca tersebut, seperti akun – akun Mudharabah biasa, Mudharabah Pendidikan, Mudharabah Muqayadah, dan Mudharabah Berjangka digabung dengan pos kewajiban, selain itu pada neraca tersebut juga terlihat dana zakat juga digabungkan dengan pos kewajiban, sehingga total kewajiban menjadi sebesar Rp 28.124.220.962. Setelah penulis menyusun laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru yang sesuai dengan PSAK 101 terlihat pada neraca bahwa Dana Syirkah Temporer yang terdiri dari Mudharabah biasa, Mudharabah Pendidikan, Mudharabah Muqayadah, dan Mudharabah Berjangka telah dipisahkan dari pos kewajiban, selain itu dana zakat juga tidak dilaporkan dalam neraca karena berdasarkan PSAK 101 pelaporan dana zakat harus dilaporkan terpisah dari neraca, sehingga total kewajiban menjadi sebesar Rp 13.537.806.516.

Selain laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru sebaiknya juga harus menyajikan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada dasarnya Laporan arus kas memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi (*operating*), investasi (*investing*), dan pendanaan (*Financing*). Dengan tidak disajikannya laporan arus kas maka pemakai atau pembaca laporan tidak dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi (*operating*), investasi (*investing*), dan pendanaan (*Financing*). Selain itu pemakai atau pembaca laporan keuangan tidak dapat mengetahui informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas.

Sedangkan Laporan perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan asset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Laporan perubahan ekuitas merupakan penghubung antara laporan laba – rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal Neto keakun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku. Dengan tidak disajikannya laporan perubahan ekuitas maka pembaca atau pemakai laporan keuangan tidak bisa mengetahui peningkatan atau penurunan asset bersih atau kekayaan entitas lama periode bersangkutan

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan Neraca, Laporan laba rugi dan Laporan arus Kas, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan sumber dan Penggunaan dana Zakat, laporan sumber dan pengguna dana kebajikan. Laporan ini meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah dalam laporan keuangan utama.laporan ini sangat berguna untuk

memahami kondisi suatu entitas secara komprehensif, karena kita akan mendapatkan informasi yang mungkin tidak kita dapatkan dari jenis – jenis laporan keuangan lainnya. Dengan tidak disajikannya catatan atas laporan keuangan maka pembaca atau pemakai laporan keuangan tidak dapat mengetahui rincian atau penjelasan detail yang tidak tertera pada masing – masing laporan. Selain itu pembaca atau pemakai laporan keuangan juga tidak bisa mengetahui kondisi entitas tersebut secara komprehensif.

Oleh karena keterbatasan laporan keuangan yang disajikan oleh BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru maka penulis tidak bisa menganalisa lebih lanjut tentang laporan keuangan yang tidak disajikan tersebut.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik suatu kesimpulan dan dari kenyataan yang ditemui sepanjang analisa dalam kasus ini, maka akan diajukan pula beberapa saran yang mungkin diperlukan oleh BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru dalam menyajikan laporan keuangannya.

A. Kesimpulan

1. BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru dalam mempertanggungjawabkan keuangannya hanya menyajikan laporan Neraca dan Laba/ Rugi.
2. Dalam menyusun laporan keuangannya BMT Al Ittihad Rumbai Pekanbaru berpedoman pada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Perbedaan PSAK 101 dengan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah adalah pada pos Dana Syirkah Temporer yang di PSAK 59 disebut sebagai Investasi tidak Terikat (IIT). Pos Dana Syirkah Temporer merupakan perluasan ruang lingkup Pos Investasi Tidak Terikat (IIT). Jadi, simpanan Mudharabah dan Musyarakah pada PSAK 59 termasuk dalam Pos Investasi Tidak Terikat (IIT) yang merupakan pos yang terpisah dengan kewajiban.
3. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari $Aktiva = Kewajiban + Dana\ syirkah\ Temporer + Ekuitas$, sedangkan di dalam Neraca koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru, Dana Syirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban,

seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban. Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana ketika mengalami kerugian, kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Di sisi lain, dana *Syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi.

4. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat. Sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi informasi mengenai zakat disajikan di Neraca.
5. Berdasarkan Penerapan PSAK No 101 menyatakan bahwa di dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga keuangan syariah, harus membuat Laporan Dana Kebajikan, sedangkan pada laporan keuangan koperasi syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru tidak membuat laporan dana kebajikan tetapi memasukkan akun – akun pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ke dalam Laporan Neraca, misalnya infaq / shadaqoh dan pembiayaan qardhul hasan.

B. Saran

1. Selain laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru sebaiknya juga harus menyajikan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru sebaiknya menyusun neraca sesuai dengan standar Akuntansi yang berlaku yang mana Aktiva = Kewajiban + Dana syirkah Temporer + Ekuitas jika mengacu pada PSAK 101, sedangkan jika mengacu pada PSAK 59 maka Aktiva = Kewajiban + Investasi Tidak Terikat (IIT) + Ekuitas.
3. BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru sebaiknya melaporkan dana zakat, infaq, shadaqoh ataupun dana kebajikan secara terpisah dari neraca.
4. BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru sebaiknya menyalurkan dana zakat kepada pihak – pihak yang berhak menerima zakat.
5. BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru bisa menyalurkan dana zakat tersebut melalui lembaga – lembaga pengelola zakat yang mempunyai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang – undangan seperti LAZIZ Muhammadiyah, LAZIZ NU, PKPU, DSUQ, Rumah Zakat, dan Dompot Dhufa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqih Muamalat*, Amzah, Jakarta
- Belkaoui, Ahmad Riahi, 2002, *Teori Akuntansi*, Erlangga, Jakarta.
- BMT Al Ittihad, 2010, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Hasil pemeriksaan Pengawas*, BMT Al Ittihad, Rumbai – Pekanbaru
- Departemen Agama RI, 2004, *Al Quran dan terjemahannya*, Toha Putra, Semarang
- Harahap, Sofyan Syafri, 2004, *Akuntansi Islam*, Cet Ke – 4, Bumi Aksara, Jakarta
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal, 2010, *Lembaga Keuangan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, PSAK No 101 *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kieso, 2007, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Terjemahan, Erlangga, Jakarta
- M Reeve, James, 2009, *Pengantar akuntansi Adaptasi Indonesia*, Edisi Terjemahan, Salemba Empat, Jakarta
- Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad, Rifqi, 2008, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan Implementasi PSAK Syariah)*, P3EI PRESS, Yogyakarta
- Nasution, Mustafa Edwin, 2007, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rustam, Bambang Rianto, 2008, *Perbankan Syariah*, Mumtaaz Cendekia Aditama, Jakarta.

S.R Soemarso, 2004, *Akuntansi Suatu Pengantar* , Salemba Empat, Jakarta

Sudarsono, Heri, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta.

Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Triyuwono, 2006, *Asas-Asas Perbankan Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Umar, Husein, 2003, *Riset Akuntansi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yaya, Rizal, 2009, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Salemba Empat, Jakarta